



**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipandang perlu mengatur besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa penghitungan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dilakukan evaluasi dan kajian oleh kantor jasa penilai publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

6. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada anggota DPRD dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tunjangan perumahan dan transportasi ini yaitu untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

- (1) Tunjangan perumahan diberikan kepada anggota DPRD dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan dihitung oleh Pemerintah Daerah melalui appraisal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 3 tahun.

Pasal 4

Besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk pajak adalah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) /bulan.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 5

- (1) Tunjangan transportasi diberikan kepada anggota DPRD dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi dihitung oleh Pemerintah Daerah melalui appraisal secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 3 tahun.

Pasal 6

Besaran tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 termasuk pajak adalah sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) /bulan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 7

- (1) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang setiap bulan kepada anggota DPRD melalui Sekretariat DPRD.
- (2) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan September 2017.
- (3) Prosedur dan tata cara pertanggungjawaban keuangan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal **2 November** 2017

 **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal **2 November** 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


H. SUDIRMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 91**

TELAH DITELITI OLEH	
KABAG HUKUM & PERSIDANGAN	SEKRETARIS DPRD
	
ROSBENY CANDRA, SH NIP. 197605162002121003	H. ASMAN DAYDY, S.SOS NIP. 196709191988101001

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum dan Perundang-undangan



Drs. MAROLOP SIMANJUNTAK
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196310011985031006